

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 07 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDU) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tabalong.
4. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
5. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai atas jasa tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa penerbitan blangko kependudukan dan catatn sipil.
8. Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dipungut retribusi atas Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada instansi Pelaksana.

Pasal 4

Jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Penyediaan Formulir Pendaftaran;
- b. Penyediaan Blangko-blangko;
- c. Pemberian Surat-surat Keterangan Kependudukan;
- d. Akta-akta Catatan Sipil;

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV PENGHITUNGAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang diberikan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada aspek Kemampuan masyarakat dan aspek keadilan, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Pendaftaran Penduduk wajib membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Formulir, Blangko dan Surat Keterangan Retribusi Kependudukan	Retribusi (Rp)
1	2	3
a.	FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK Setiap formulir	0,-
b.	BLANGKO : 1) Blangko Kartu Keluarga : a) Warga Negara Indonesia (WNI) b) Warga Negara Asing (WNA) 2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) : a) Warga Negara Indonesia (WNI) tidak terlambat b) Warga Negara Indonesia (WNI) diatas 60 th c) Warga Negara Indonesia (WNI) terlambat d) Warga Negara Asing (WNA) tidak terlambat e) Warga Negara Asing (WNA) terlambat	7.500,- 100.000,- 10.000,- 0,- 15.000,- 50.000,- 100.000,-
c.	SURAT KETERANGAN PENDUDUK : 1) Surat Keterangan Kelahiran Tidak Terlambat : a) Warga Negara Indonesia (WNI) b) Warga Negara Asing (WNA) 2) Surat Keterangan Kelahiran Terlambat 3) Surat Keterangan Kematian 4) Surat Keterangan Lahir Mati 5) Surat Keterangan Pindah : a) Warga Negara Indonesia (WNI) b) Warga Negara Asing (WNA) 6) Surat Keterangan Pindah Datang a) Pindah Datang dalam Daerah : - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) b) Pindah Datang Luar Daerah : - Warga Negara Indonesia (WNI) - Warga Negara Asing (WNA) 7) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) 8) Surat Pengantar Pindah WNA 9) Surat Ket. Tempat Tinggal (SKTT) WNA 10) Surat Ket. Pendaf. Penduduk Sementara (SKPPS) 11) Surat Ket. Pendaf. Penduduk Tetap (SKPPT) 12) Surat Ket. Perub. Status Kewarganegaraan (SKPSK) 13) Surat Ket. Tidak Keberatan Ganti Nama (SKTKGN) 14) Surat Keterangan Biodata Penduduk (SKBP) 15) Blanko KIA	3.000,- 50.000,- 10.000,- 5.000,- 5.000,- 5.000,- 100.000,- 2.000,- 100.000,- 50.000,- 150.000,- 15.000,- 50.000,- 100.000,- 25.000,- 25.000,- 150.000,- 30.000,- 3.000,- 0,-

(2) Setiap orang yang mendapatkan Pelayanan Catatan Sipil wajib membayar retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Jenis Akta Catatan Sipil	Retribusi (Rp)	
		WNI	WNA
a	AKTA KELAHIRAN :		
	1) Tidak terlambat (umum)	0,-	0,-
	2) Terlambat (istimewa)	0,-	0,-
	3) Kutipan Kedua dan seterusnya	0,-	0,-
b	AKTA PERKAWINAN :		
	1) Pencatatan di dalam Kantor	50.000,-	100.000,-
	2) Pencatatan di luar Kantor	100.000,-	150.000,-
	3) Pencatatan terlambat (WNI)	150.000,-	-
	4) Kutipan Kedua dan seterusnya	25.000,-	50.000,-
c	AKTA PERCERAIAN :		
	1) Pencatatan tidak terlambat	100.000,-	150.000,-
	2) Pencatatan terlambat	150.000,-	200.000,-
	3) Kutipan Kedua dan seterusnya	75.000,-	150.000,-
d	1) AKTA KEMATIAN	0,-	10.000,-
	2) Kutipan Kedua dan seterusnya	7.000,-	15.000,-
e	1) AKTA PENGAKUAN ANAK	35.000,-	150.000,-
	2) Kutipan Kedua dan seterusnya	30.000,-	100.000,-
f	AKTA PENGESAHAN ANAK	50.000,-	150.000,-
g	AKTA PENGANGKATAN ANAK :		
	1) Pencatatan tidak terlambat	50.000,-	100.000,-
	2) Pencatatan terlambat	100.000,-	150.000,-
h	PENCATATAN PERUBAHAN :		
	1) Perubahan Data	30.000,-	75.000,-
	2) Perubahan Nama	30.000,-	75.000,-
	3) Pembatalan Akta	30.000,-	75.000,-

(3) Biaya penerbitan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) adalah biaya cetak dan biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berjenjang dari RT, Kelurahan/Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi dipungut di Daerah.

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retibusi Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak dibidang retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDU) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


H. ABDEL FADILLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2008 NOMOR 07